

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar bagi perekonomian Indonesia. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan negara. Pembangunan itu sendiri diartikan “sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, yang hasilnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat” (Pohan, 2013:1). Oleh karena itu “masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya” (Pohan, 2013:2). Pajak merupakan kewajiban pembayaran oleh rakyat kepada pemerintah. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi dalam pembayaran pajak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Waluyo (2011:2) mengatakan “bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak”. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Ardyansah (2014:1) mengatakan:

Pajak memiliki peran sebagai salah satu penerimaan negara yang terbesar, sehingga pemerintah lebih memberi perhatian khusus pada sektor pajak dan melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya untuk mengoptimalkan sektor perpajakan.

Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan *tax ratio* dengan bertahap dalam mengoptimalkan pemasukan dari sektor pajak. Upaya pemerintah dalam meningkatkan *tax ratio* adalah dengan membuat kebijakan yang mendorong para pengusaha dalam negeri untuk mengembangkan dan memajukan usahanya. Kebijakan yang dibuat pemerintah adalah dengan memberikan insentif penurunan tarif Pajak badan dalam negeri yang tertuang dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) menjelaskan bahwa:

Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Selain itu Pemerintah juga melakukan penyederhanaan perhitungan pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak, dimana wajib pajak badan yang memiliki penghasilan dari usaha yang diperoleh tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun dikenakan tarif pajak sebesar 1%. Dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Namun pada kenyataannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam proses pemungutan pajak. Pemerintah dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk terus menaikkan penerimaan dari sektor pajak. Sedangkan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Sehingga penerimaan negara dari sektor pajak masih

belum maksimal hasilnya. Dapat dilihat dari target yang telah ditetapkan pemerintah dibandingkan dengan pencapaian yang telah diterima tidak sebanding antara target dengan realisasi.

Berdasarkan sumber dari Kementerian Keuangan, tercatat penerimaan negara dari sektor perpajakan pada tahun 2011 sebesar Rp872,6 triliun dari target sebesar Rp878,7 triliun. Hal ini berarti realisasi penerimaan mencapai 99,3%. Di tahun 2012 nilai realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp980,17 triliun dari target Rp1.011,70 triliun dengan pencapaian 96,88%. Dan pada tahun 2013 nilai realisasi mengalami penurunan mencapai 93,36%. Di tahun 2014 realisasi penerimaan perpajakan mengalami penurunan lagi menjadi 91,73%. Hingga di tahun 2015 realisasi penerimaan perpajakan terus mengalami penurunan menjadi 81,5%. Dari perbedaan antara realisasi dan target tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dan target penerimaan dari sektor pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel realisasi dan target penerimaan negara dalam sektor perpajakan pada tahun 2011 – 2015:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi dan Target Penerimaan Negara Pada Sektor Pajak**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi<br/>(triliun)</b> | <b>Target<br/>(triliun)</b> | <b>Pencapaian<br/>(%)</b> |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 2011         | Rp 872,6                       | Rp 878,7                    | 99,30                     |
| 2012         | Rp 980,17                      | Rp 1.011,7                  | 96,88                     |
| 2013         | Rp 1.072,1                     | Rp1.148,4                   | 93,36                     |
| 2014         | Rp 1.143                       | Rp 1.246                    | 91,73                     |
| 2015         | Rp 1.055                       | Rp 1.294,25                 | 81,5                      |

Sumber: *Kementerian Keuangan (diolah sendiri oleh peneliti)*

Adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah adanya perlakuan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Zain (2007:49) mengatakan “penghindaran pajak merupakan tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak”. Menurut Pohan (2013:23) mengenai perlakuan penghindaran pajak adalah:

Penghindaran pajak dilakukan dengan suatu strategi dengan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri dengan cara meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan.

Pengusaha tidak ada yang ingin pendapatan usahanya berkurang karena dengan membayar pajak akan mengurangi labanya. Disamping itu juga pengusaha merasa rugi dikenakan beban pajak karena imbalan yang tidak secara langsung dirasakan oleh wajib pajak yang telah membayar pajak.

Dapat dilihat pada beberapa kasus yang melakukan penghindaran pajak, salah satunya seperti PT Coca-Cola Indonesia. PT CCI diduga mengakali pajak di tahun 2002-2006, hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak menemukan ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak kepada pemerintah senilai Rp49,24 milyar. Beban biaya itu adalah untuk iklan produk minuman dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar.

Dirilis salah satu koran nasional terungkap bahwa salah satu orang kaya Indonesia versi Majalah Forbes tersangkut dengan kasus HSBC Swiss yang menghebohkan dunia terkait pada praktik penghindaran pajak. Selain Swiss, sudah jadi rahasia umum dan berlangsung lama bahwa banyak perusahaan besar

Indonesia memilih kantor pusat di Singapura padahal sumber penghasilan berada di Indonesia. Tarif pajak di Indonesia sudah diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010. Akan tetapi, tarif ini relatif masih tinggi apabila dibandingkan negara tetangga di Asean, seperti Thailand tarif pajaknya 20%, Vietnam tarif pajaknya 22%, dan Singapura tarif pajaknya 17%. Di luar Asia Tenggara seperti Hongkong menetapkan tarif pajaknya 16,5%. Apalagi untuk negara yang kerap disebut surga pajak (*Tax Haven Countries*), seperti Bermuda, Bahamas, Cayman Islands yang tidak memungut PPh Badan atau dengan kata lain tarif pajaknya 0%.

Direktur Utama Bank Mandiri dalam sebuah kesempatan mengatakan, terdapat dana simpanan orang kaya Indonesia dan uang perusahaan yang tersimpan di Singapura masing-masing bernilai USD 150 Milyar. Ini merupakan suatu fenomena yang bukan hanya terjadi di tanah air, namun juga secara global. Pada Februari 2015 lalu, Eropa dikejutkan kasus perpajakan yang dilakukan HSBC Swiss. Dalam laporannya, HSBC Swiss diduga telah membantu nasabah kaya menghindari pajak dengan menawarkan skema agresif untuk mengurangi pajak di negara asal, khususnya Eropa. Kasus HSBC Swiss semakin menambah deretan kasus penghindaran pajak di benua biru. (Dispenda Jabar, 2015 - diakses tanggal 25 Januari 2016).

Pengalaman Inggris menggambarkan penghindaran pajak dilakukan dengan terstruktur. Akhir tahun 2012, badan pajak Inggris HM *Revenue and Customs* (HMRC) menisik pelaporan pajak 4 perusahaan global. Adapun salah satu kasusnya adalah dari *Franchisor* kedai kopi asal Amerika Serikat (AS). Parlemen Inggris menyoroiti laporan keuangan *Franchisor* yang menyatakan

kerugian sebesar 112 juta pounds selama 2008-2010 dan tidak membayar Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) pada tahun 2011. Namun, dalam laporan ke investor, *Franchisor* menyatakan omset selama 2008-2010 dengan nilai 1,2 miliar pounds atau Rp18 triliun. Modus *Franchisor* dengan membuat laporan keuangan seolah rugi dilakukan dengan tiga cara. Satu, membayar royalti *offshore licensing* atas desain, resep dan logo ke cabangnya di Belanda. Kedua, membayar bunga utang sangat tinggi, dimana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain. Ketiga, dengan membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss walaupun pengiriman barang langsung dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss. (Anandita Budi Suryana (2013), diakses tanggal 25 Januari 2016).

Bagi perusahaan “kegiatan penghindaran pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan” (Muzakki, 2015:3). Kegiatan penghindaran pajak ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan mengurangi penerimaan negara sebagai salah satu tujuan dalam rangka pembiayaan fasilitas publik. Penghindaran pajak ini ada beberapa istilah yang digunakan yaitu agresivitas pajak dan manajemen pajak atau perencanaan pajak. Pada dasarnya perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para *stakeholder*. Tanggung jawab perusahaan ini biasa disebut sebagai *Corporate Social Responsibility*. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa:

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Lanis dan Richardson (2012) dalam Nugraha (2015) mengatakan “bahwa CSR sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan”.

Untuk menciptakan kesinambungan hubungan antara perusahaan dan masyarakat dapat dilihat dari dua aspek, diantaranya aspek ekonomi dan aspek sosial. Jika dilihat dari aspek ekonomi, perusahaan harus menjalankan usahanya untuk mendapatkan keuntungan untuk menghasilkan laba yang tinggi. Sedangkan dilihat dari aspek sosial, perusahaan harus ikut berperan dalam membangun lingkungan masyarakatnya, karena keberlangsungan hidup perusahaan bukan hanya pada pendapatan laba saja akan tetapi juga pada lingkungan sekitarnya. Namun tingkat kesadaran perusahaan untuk menerapkan CSR dalam operasinya masih hanya beberapa saja yang sadar akan pentingnya menerapkan CSR. “Semakin perusahaan peduli terhadap pentingnya CSR, maka perusahaan tersebut semakin sadar akan pentingnya pajak bagi masyarakat pada umumnya” (Yoehana, 2013). Sehingga perusahaan yang menerapkan CSR diasumsikan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

Kaitan antara CSR dengan penghindaran pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda diantaranya penelitian yang dilakukan Yoehana (2013) dan Muzakki (2015) yang menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang berarti semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah praktik penghindaran pajaknya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi (2014) menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak, karena informasi CSR yang diungkapkan

dalam laporan belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan rendahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

Praktik penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh karakteristik keuangan. Karakteristik keuangan dapat dilihat dari profitabilitas yang merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang dilihat dari kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on Assets (ROA)* yang dapat mencerminkan performa keuangan perusahaan. Jika nilai *ROA* semakin tinggi maka semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Perusahaan yang memperoleh laba tinggi diasumsikan melakukan penghindaran pajak. Dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik salah satunya dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi, serta memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang berkaitan dengan profitabilitas dilakukan oleh Utami (2013) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Waluyo, Basri, dan Rusli (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan yang memiliki profitabilitas (*ROA*) lebih tinggi diindikasikan dapat melakukan penghindaran pajak karena



dengan *ROA* yang tinggi perusahaan akan secara maksimal mempergunakan total asetnya untuk memperoleh laba.

Dalam penelitian ini proksi dari *corporate governance* yang digunakan adalah komisaris independen, untuk melihat pengaruh komisaris independen dalam berperan mengawasi perusahaan. *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* menyatakan bahwa:

Komisaris Independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian (negara), serta merencanakan strategi perusahaan secara periodik.

Melalui komisaris independen yang berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan maka dengan “semakin banyaknya jumlah komisaris independen akan semakin ketat pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga perusahaan tidak agresif terhadap penghindaran pajak” (Pradipta dan Supriyadi, 2015).

Maharani dan Suardana (2014) dan Ardyansah (2014) melakukan penelitian dengan hasil komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2014) dan Meiza (2015) menemukan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Karena keberadaan komisaris independen hanya sebagai pemenuh kebutuhan terhadap kepatuhan peraturan, selain itu peran pemegang saham mayoritas dalam perusahaan masih sangat kuat sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat.

Perusahaan dalam kegiatan bisnisnya memiliki tujuan untuk meningkatkan laba setinggi-tingginya yang akan menambah nilai perusahaannya. Nilai perusahaan dilihat dari harga pasar sahamnya. Nilai perusahaan yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Investor akan tertarik pada perusahaan yang memiliki laba yang tinggi, karena perusahaan yang memiliki laba yang tinggi memiliki nilai perusahaan yang baik dan kinerja perusahaan yang baik pula. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi lebih diminati para investor untuk menanamkan modalnya sehingga dapat menaikkan nilai perusahaan di pasar saham. Pengelola dalam peningkatan nilai perusahaan dicapai melalui pelaksanaan yang diputuskan oleh manajemen. “Salah satu keputusan manajemen yang dibuatnya adalah melakukan aktivitas penghindaran pajak yang akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan” (Simarmata, 2014). Pihak manajemen ingin laba perusahaan selalu meningkat tinggi, agar para investor berinvestasi di perusahaan tersebut. Untuk mempertahankan labanya maka manajemen melakukan aktivitas penghindaran pajak yang diharapkan akan dapat meningkatkan nilai perusahaan di pasar saham.

Pada penelitian ini proksi dari nilai perusahaan yang digunakan adalah rasio tobin Q. Rasio tobin Q untuk melihat seberapa baik pertumbuhan perusahaan. Penelitian yang berkaitan dengan nilai perusahaan dengan proksi rasio tobin Q telah diteliti oleh beberapa peneliti seperti Pohan (2008) dengan hasil menunjukkan rasio tobin Q berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Begitu juga penelitian Pohan (2009) yang selanjutnya menunjukkan hasil rasio tobin Q berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Bahwa perusahaan

dengan kinerja dan nilai perusahaan baik, lebih besar pengaruh menurunkan penghindaran pajaknya daripada perusahaan yang mempunyai kinerja relatif kurang baik. Sementara hasil penelitian Simarmata (2014) dengan menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan, dengan alat ukur yang digunakan adalah rasio tobin Q menunjukkan hasil *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang hasilnya masih ada perbedaan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, Komisaris Independen, dan Rasio Tobin Q Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat celah dalam peraturan perpajakan sehingga perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak?
3. Apakah upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui berbagai strategi kurang memadai?
4. Bagaimanakah pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*?

5. Bagaimanakah pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
6. Bagaimanakah pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*?
7. Bagaimanakah pengaruh rasio tobin Q terhadap *tax avoidance*?

### 1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang diteliti tidak terlalu meluas maka batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi dengan melihat pengaruh *corporate social responsibility*, komisaris independen, profitabilitas, dan rasio tobin Q terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pajak yang menjadi penelitian ini adalah PPh Badan pada perusahaan manufaktur dan menggunakan tahun penelitian 2012 sampai 2014.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *corporate social responsibility*, profitabilitas, komisaris independen dan rasio tobin Q berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah rasio tobin Q berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah ada pengaruh *corporate social responsibility*, profitabilitas, komisaris independen dan rasio tobin Q terhadap *tax avoidance*?
2. Untuk menguji apakah ada pengaruh *CSR* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji apakah ada pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menguji apakah ada pengaruh rasio tobin Q terhadap *tax avoidance*.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peraturan perpajakan khususnya di Indonesia.

2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### 3. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak agar lebih mengupayakan lagi untuk lebih memperketat peraturan perpajakan, sehingga dapat mencegah praktik penghindaran pajak perusahaan.

